



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2020/MS-Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal yang memeriksa telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat tanggal lahir, Damar seratus xx-xx-xxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal sesuai KTP, Desa Lam Gapang Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memilih tempat Domisili di Gampong Meunasah Sukon Kecamatan Lembah Sabil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, Tempat tanggal lahir, Pulo Kampai, xx-xx-xxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Meunasah Sukon Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 09 November 2020, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Register Nomor 102/Pdt.P/2020/MS-Bpd, tanggal 09 November 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon I telah menikah secara sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II pada tanggal, 15 Januari 2015, di Dusun Damar 100, Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa, dalam pelaksanaan pernikahan para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II, yang bernama Abdul Rasyid, sedangkan yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah 1. M. Yusuf 2. M. Daud, dengan mahar berupa emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;
3. Bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, perundang-undangan maupun adat istiadat yang berlaku dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa, pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus **Jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **Janda cerai hidup**;
5. Bahwa, dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Azkyia Putri Magfirah**, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 10 Oktober 2015;
6. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahannya, para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah para Pemohon;
7. Bahwa, semenjak menikah, para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pernikahan dilaksanakan secara tergesa-gesa;

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon memohon Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal xx Januari xxxx, di Dusun

Halaman 2 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/MS-Bpd



Damar 100, Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie selama lebih kurang 14 (empat belas) hari sejak tanggal 09 November 2020, ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie atas permohonan tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Gunadi (Pemohon I) dengan Nomor induk kependudukan 11062108099xxxxx dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Besar (P.1), Bukti P.1, tersebut telah dinazagelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan oleh Hakim dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;
- Fotokopy Kartu Tanda Penduduk an. Siti Mayani (Pemohon II) dengan Nomor induk kependudukan 11050755129xxxxx dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Barat Daya (P.2), Bukti P.2, tersebut telah dinazagelen oleh Kantor Pos dan telah

Halaman 3 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan oleh Hakim dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

- Asli Surat Keterangan Domisili an. Gunadi (Pemohon I) dengan Nomor 470/194/2013/2020 dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Sukon (P.3), Bukti P.3, tersebut telah dinazagelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan oleh Hakim dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi Akta Cerai an. Siti Mayani (Pemohon II) dengan Nomor 226/AC/2014/Msy/Mbo oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh (P.4), Bukti P.4, tersebut telah dinazagelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan oleh Hakim dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi :

1. Saksi I, mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena para Pemohon tetangga saksi dan warga saksi karena saksi adalah Kepala Dusun, Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Januari 2015 di Pulau Kampai Kabupaten Langkat dan saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan hanya menerima laporan para Pemohon;
- Bahwa karena saksi tidak melihat peristiwa pernikahan para Pemohon sehingga informasi tentang hal tersebut saksi tidak mengetahuinya namun yang saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah dan mempunyai anak 1 orang dan telah hidup bersama selama 1 tahun lebih di gampong tempat saksi tinggal ;



- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam, ;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda yang bercerai;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syara', baik itu halangan karena hubungan kekeluargaan maupun sesusuan.
- Bahwa, sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang ;
- Bahwa, penyebab perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA karena pada saat itu sudah dilaporkan ke kantor desa namun tidak daftarkan di Kantor Urusan Agama karena para Pemohon tidak mempunyai biaya dan masuk golongan miskin ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan II mengajukan penetapan isbat nikah untuk mengurus admisnitrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan;

2. Saksi II, mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena para Pemohon adalah tetangga saksi, Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Januari 2015 di Dusun Damar 100 Pulau KampaiKecamatan pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan saksi hadir langsung saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rasyid, sedangkan yang bertindak menjadi saksi nikah adalah M. Yusuf yang merupakan ayah

Halaman 5 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan M. Daud, keduanya merupakan warga Pulau Kampai dengan mahar berupa emas seberat 3 gram telah dibayar tunai;

- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan cara agama Islam, ;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syara', baik itu halangan karena hubungan kekeluargaan maupun sesusuan.
- Bahwa, sejak pernikahan dilaksanakan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, penyebab perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA karena pada saat itu sudah dilaporkan ke kantor desa namun tidak daftarkan di Kantor Urusan Agama karena para Pemohon tidak mempunyai biaya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan II mengajukan penetapan isbat nikah untuk mengurus admisnitrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II dan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan ;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam tenggang waktu lebih dari 14 hari, hal ini telah sesuai dengan

Halaman 6 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/MS-Bpd



ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan keberatan atas permohonan tersebut. Maka dengan demikian Hakim yang memeriksa berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan atas panggilan tersebut pihak Pemohon menghadiri persidangan secara in person ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 15 Januari 2015 di Dusun Damar 100 Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan yang menjadi wali pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rasyid, sedangkan yang bertindak menjadi saksi nikah adalah M. Yusuf yang merupakan ayah saksi dan M. Daud, dengan mahar berupa emas seberat 3 gram telah dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah mohon agar pernikahannya disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jjs. Pasal 7 angka (2), (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Mahkamah Syar'iyah Blangpidie memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan dengan mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti identitas kependudukan an. Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti bahwa

Halaman 7 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/MS-Bpd



Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk dan warga yang tinggal dalam sebuah tempat tinggal di Kecamatan Manggeng;

Menimbang bahwa bukti P.1 Pemohon I menunjukkan bahwa Pemohon I masih memiliki identitas kependudukan yang lama dan belum dilakukan perubahan maka oleh karena itu untuk menguatkan bukti P.1 para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Domisili yang menunjukkan saat ini Pemohon I secara nyata bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa para Pemohon juga mengajukan bukti P.4 yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan secara materil menunjukkan bahwa Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan benar telah bercerai dengan suami pertamanya maka oleh karena itu bukti P.4 sdapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti-bukti tersebut di atas dapat diterima untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu. Kemudian secara materil, saksi saksi kedua melihat langsung pernikahan dilaksanakan dan sedangkan saksi pertama meski tidak melihat akad nikah secara langsung namun dalam kurun

Halaman 8 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/MS-Bpd



waktu yang cukup lama melihat langsung bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang sama dan tidak ada orang lain yang keberatan, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171,172 dan 175 R.Bg. jo. Pasal 308,309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 15 Januari 2015, di Dusun Damar 100, Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rasyid, dengan mahar berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama M. Yusuf dan M. Daud, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan tidak dihadiri Pegawai Pencatat Nikah
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan janda yang bercerai secara sah di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan peristiwa pernikahan para Pemohon terjadi 1 tahun setelah Pemohon II bercerai yakni tahun 2014 ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan /melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang ;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II,



baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka sahnyanya suatu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam konstruksi hukum tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari : 1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri), 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul.

Demikian juga dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini perlu mengemukakan doktrin fikih yang ditarik menjadi pendapat majelis yaitu:

sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi :

يُحَدِّثُ أَنَّ عَيْنًا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ إِذَا نَكَحَ نِكَاحًا بَاطِلًا فَهُوَ كَالْمَرْءِ يَنْكِحُ نِكَاحًا بَاطِلًا (عَيْنُ الْإِسْلَامِ : 298)

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah*

sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu ;

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

æƧÈÁ ÇƧÑÇÑ ÇàÈÇàÛÈ ÇáÛÇƧáÈ ÈÇääßÇÍ (ÊÍÝÝÈ , 4: 132)

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang Hakim menilai bahwa keinginan kuat keduanya untuk menikah bukan berdasarkan i'tikad buruk untuk melanggar aturan yang berlaku namun karena pada saat itu para Pemohon mengakui tidak mempunyai biaya untuk mengurus administrasi pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara mengenai persoalan tersebut, terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015, di Dusun Damar 100 Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Propinsi Sumut telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan dalam agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (2), (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karenanya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkesimpulan petitem pada point 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Halaman 11 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/MS-Bpd



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 3, Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II melaporkan penetapan ini untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal sebagai bentuk implementasi Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jjs. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sepatutnya biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon,

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015, di Dusun Damar 100, Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sabil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx;

Halaman 12 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/MS-Bpd



4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Munizar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Munizar, S.H

Amrin Salim, S.Ag., M.A

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 260.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,- |
| 5. Biaya PNB Pgl | : | Rp | 20.000 |
| 6. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| <hr/> | | | |
| Jumlah | : | Rp | 376.000,- |

Halaman 13 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)